



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.B/2014/PN.BHN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: NOVI ARIANTO BIN SOPAN
Tempat Lahir	: Tanjung Dalam
Umur / Tanggal Lahir	: 19 tahun / 10 Agustus 1994
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d 03 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d 02 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 s/d 14 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2014 s/d 14 Mei 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 13 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 15 April 2014 Nomor : 20/Pen.Pid/2012/PN.BHN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 15 April 2014 Nomor : 20/Pen.Pid/2012/PN.BHN tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI ARIANTO BIN SOPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 K.U.H. Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVI ARIANTO BIN SOPAN** selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078 An. Wawan Darmawan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih;
- 1 (satu) buah cas Handphone.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO.

- 1 (satu) batang besi ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan ujung besi tersebut berbentuk runcing

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-09/BTH/04/2014 tertanggal 15 April 2014 yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa NOVI ARIANTO BIN SOPAN pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah kontrakan saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berjalan di pinggiran tepi pantai Linau, terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi kemudian mendekati rumah tersebut lalu melihat isi rumah dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan.
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat dinding papan rumah yang di atasnya agak sedikit rusak kemudian mencongkel dinding papan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah besi yang ujungnya runcing berukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) cm lalu masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa mengambil Handphone yang terletak di atas meja dan mengambil Cas Handphone yang masih terpasang di sakelar serta mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dan membawa sepeda motor yang ada dalam rumah tersebut keluar dari rumah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor itu ke arah Bintuhan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078 An. Wawan Darmawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih.
- 1 (satu) buah cas Handphone.
- 1 (satu) batang besi ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan ujung besi tersebut berbentuk runcing.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zainuri Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah kontrakan saksi di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
 - Bahwa saksi kehilangan beberapa buah barang di rumahnya sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui namanya namun setelah diamankan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa NOVI ARIANTO.
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa di dalam rumah kontrakan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan plat Nomor Polisi BD 4944 WD Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah kontrakan saksi dengan cara memanjat dinding papan rumah kemudian mencongkel dinding papan yang diatasnya agak sedikit rusak lalu masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan kemudian mengambil cas Handphone yang masih tertempel di sakelar serta mengambil handphone yang terletak di atas meja lalu tersangka membuka pintu depan rumah kontrakan saksi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan rumah selanjutnya pergi membawa sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut.

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tidak ada meminta izin atau memberitahukan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi dengan memanjat dinding papan rumah kontrakan saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang tertidur dan yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut selain saksi juga ada ayuk saksi yang bernama IMROK ATUL JANAHA dan teman saksi yang bernama AHMAD RIANTO yang sedang tertidur juga.
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian oleh terdakwa, penerangan yang ada didalam rumah kontrakan saksi sejak saksi tertidur sampai dengan saksi terbangun karena mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah dalam keadaan terang oleh cahaya lampu listrik.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mujiono Bin Kadni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan cerita anak saksi yaitu AHMAD ZAINURI kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding papan rumah kemudian mencongkel dinding papan yang diatasnya agak sedikit rusak lalu masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan kemudian mengambil cas Handphone yang masih tertempel di sakelar serta mengambil handphone yang terletak di atas meja lalu tersangka membuka pintu depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan anak saksi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah selanjutnya pergi membawa sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada anak saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tanjung Aur Kec. Maje Kab. Kaur.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Ahmad Zinuri akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Imrok Atul Janah Binti Mujiono , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan cerita adik saksi yaitu AHMAD ZAINURI kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding papan rumah kemudian mencongkel dinding papan yang diatasnya agak sedikit rusak lalu masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan kemudian mengambil cas Handphone yang masih tertempel di sakelar serta mengambil handphone yang terletak di atas meja lalu tersangka membuka pintu depan rumah kontrakan anak saksi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah selanjutnya pergi membawa sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tanjung Aur Kec. Maje Kab. Kaur.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Ahmad Zainuri akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Rianto Bin Nurkholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan cerita teman saksi yaitu AHMAD ZAINURI kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding papan rumah kemudian mencongkel dinding papan yang diatasnya agak sedikit rusak lalu masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan kemudian mengambil cas Handphone yang masih tertempel di sakelar serta mengambil handphone yang terletak di atas meja lalu tersangka membuka pintu depan rumah kontrakan anak saksi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah selanjutnya pergi membawa sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada anak saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tanjung Aur Kec. Maje Kab. Kaur.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Ahmad Zainuri akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Muhamad Rofiqun Bin H.Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan AHMAD ZAINURI di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah AHMAD ZAINURI sedangkan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa NOVI ARIANTO.
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan plat Nomor Polisi BD 4944 WD Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang telah dialami oleh AHMAD ZAINURI tersebut dari informasi warga yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di Desa Linau Kec. Maje Kab. Kaur.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa NOVI ARIANTO dikarenakan setelah terdakwa melarikan sepeda motor ke arah Bintuhan, saksi bersama tim Buser lainnya sempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun sampai di Padang Hangat terdakwa melakukan perlawanan sehingga berhasil melarikan diri dan hanya sepeda motor yang berhasil diamankan namun setelah itu saksi bersama dengan tim Buser lainnya kembali mendapatkan informasi keberadaan terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada AHMAD ZAINURI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa diperiksa dan diambil keterangannya didapati bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan AHMAD ZAINURI dengan cara memanjat dinding papan rumah kemudian mencongkel dinding papan rumah yang agak renggang dengan menggunakan sebuah besi runcing berukuran ± 30 cm.
 - Bahwa benar saksi yang mengetahui kejadian pencurian yang telah dialami oleh AHMAD ZAINURI ialah MUJIONO orang tua AHMAD ZAINURI, IMROK ATUL JANAH dan AHMAD RIAN TO.
 - Bahwa benar kerugian yang dialami oleh AHMAD ZAINURI akibat pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebesar \pm Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Novi Arianto Bin Sopan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan plat Nomor Polisi BD 4944 WD Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara masuk ke dalam rumah dengan memanjat dinding papan atas rumah dan mencongkel dinding papan yang agak renggang atau sedikit rusak dengan menggunakan sebuah besi runcing setelah itu masuk ke dalam rumah tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone yang terletak di atas meja dan mengambil Cas Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terpasang di sakelar serta mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dan membawa sepeda motor yang ada dalam rumah tersebut keluar dari rumah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor itu ke arah Bintuhan.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing berukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) cm untuk mencongkel dinding papan atas rumah yang sedikit rusak agar terdakwa dapat masuk ke dalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan plat Nomor Polisi BD 4944 WD Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu AHMAD ZAINURI.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut penerangan dalam rumah dalam keadaan terang oleh cahaya lampu yang ada didalam rumah tersebut dan pada saat itu penghuni rumah sedang tertidur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078 An. Wawan Darmawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih.
- 1 (satu) buah cas Handphone.
- 1 (satu) batang besi ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan ujung besi tersebut berbentuk runcing.

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
- ⇒ Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan plat Nomor Polisi BD 4944 WD Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara masuk ke dalam rumah dengan memanjat dinding papan atas rumah dan mencongkel dinding papan yang agak renggang atau sedikit rusak dengan menggunakan sebuah besi runcing setelah itu masuk ke dalam rumah tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone yang terletak di atas meja dan mengambil Cas Handphone yang masih terpasang di sakelar serta mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dan membawa sepeda motor yang ada dalam rumah tersebut keluar dari rumah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor itu ke arah Bintuhan.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing berukuran panjang \pm 30 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cm untuk mencongkel dinding papan atas rumah yang sedikit rusak agar terdakwa dapat masuk ke dalam rumah.

- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan plat Nomor Polisi BD 4944 WD Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu AHMAD ZAINURI.
- ⇒ Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- ⇒ Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut penerangan dalam rumah dalam keadaan terang oleh cahaya lampu yang ada didalam rumah tersebut dan pada saat itu penghuni rumah sedang tertidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP pada dasarnya adalah sama dengan unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP dengan disertai unsur pemberatan, sehingga unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Novi Arianto Bin Sopan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Risan Bin Damri yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa NOVI ARIANTO BIN SOPAN pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone;

Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berjalan di pinggiran tepi pantai Linau, terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi kemudian mendekati rumah tersebut lalu melihat isi rumah dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan. Kemudian terdakwa memanjat dinding papan rumah yang diatasnya agak sedikit rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebuah besi yang ujungnya runcing berukuran panjang ± 30 (tiga puluh) cm lalu masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa mengambil Handphone yang terletak di atas meja dan mengambil Cas Handphone yang masih terpasang di sakelar serta mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dan membawa sepeda motor yang ada dalam rumah tersebut keluar dari rumah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor itu ke arah Bintuhan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa barang tersebut diatas adalah milik saksi Ahmad Zainuri dan hal tersebut telah dibuktikan dari keterangan saksi tersebut di persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa memang benar barang tersebut bukanlah milik terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian serta diambil tanpa seijin pemiliknya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa bermaksud memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi dan terdakwa bahwa barang itu semua adalah milik saksi Ahmad Zainuri yang didapatkan terdakwa dengan cara mencurinya sehingga mengakibatkan kerugian sebesar \pm Rp. 17.000.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) kepada pemiliknya yaitu saksi Ahmad Zainuri dan tidak melalui cara yang sepatutnya yaitu membelinya dari pemiliknya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terdakwa NOVI ARIANTO BIN SOPAN melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dilakukan tanpa ada nya ijin dari yang berhak yaitu pemilik barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih dan 1 (satu) buah cas Handphone yaitu saksi Ahmad Zainuri maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur berupa diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa terdakwa NOVI ARIANTO BIN SOPAN melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi kemudian mendekati rumah tersebut lalu melihat isi rumah dari sela-sela dinding rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari papan. Kemudian terdakwa memanjat dinding papan rumah yang di atasnya agak sedikit rusak kemudian mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebuah besi yang ujungnya runcing berukuran panjang ± 30 (tiga puluh) cm lalu masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa mengambil Handphone yang terletak di atas meja dan mengambil Cas Handphone yang masih terpasang di sakelar serta mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding papan kamar dan selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dan membawa sepeda motor yang ada dalam rumah tersebut keluar dari rumah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut agak menjauh dari rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor itu ke arah Bintuhan maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur berupa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078 An. Wawan Darmawan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih.
- 1 (satu) buah cas Handphone.

merupakan milik saksi Ahmad Zainuri maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah saksi Ahmad Zainuri

- 1 (satu) batang besi ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan ujung besi tersebut berbentuk runcing yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka pengadilan berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali terlibat tindak pidana dan sudah pernah dijatuhi hukuman atas kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI ARIANTO BIN SOPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Plat Nomor Polisi BD 4944 WD dengan Nomor Rangka : MH350C0D2CK395009 dan Nomor Mesin : 50C – 395078 An. Wawan Darmawan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) buah cas Handphone.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAINURI BIN MUJIONO.

 - 1 (satu) batang besi ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan ujung besi tersebut berbentuk runcing;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **RABU** tanggal **24 Juni 2014** oleh kami **RICKY EMARZA BASYIR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO CIPTANTO, SH, MH** dan **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **HADI CHANDRA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EKA MAINA LISTUTI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JOKO CIPTANTO, SH, MH

RICKY EMARZA BASYIR, SH

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

Panitera Pengganti,

HADI CHANDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)